

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya pemerintah untuk menjadi kota kreatif sangat memengaruhi perkembangan suatu daerah. Langkah ini dapat membantu promosi daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Untuk mendukung pengembangan produk dan jasa budaya lokal, UNESCO meluncurkan program *Creative City Network* (CCN) pada tahun 2004. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan ekspresi kreatif dan kreativitas, khususnya untuk kelompok rentan seperti wanita dan anak muda, serta untuk meningkatkan akses dan partisipasi dalam kehidupan budaya. Program juga memasukkan industri kreatif budaya ke dalam strategi pengembangan lokal (Tarwiyani Yuniar *et al.*, 2022).

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan juga dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk mencapai 17 tujuan dan 169 target, agenda ini membutuhkan partisipasi dari semua pihak internasional. Sebagai salah satu badan di bawah PBB, UNESCO membantu pencapaian SDGs melalui berbagai program kerjanya, salah satunya adalah UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN). Jaringan Kota Kreatif UCCN adalah salah satu platform UNESCO yang menunjukkan bagaimana budaya dapat membantu pencapaian SDGs. Program *Creative Cities Network* saat ini terdiri dari 246 kota di seluruh dunia (Simatupang, 2008). Di tingkat lokal dan internasional, mereka bekerja sama untuk menjadikan industri kreatif dan budaya sebagai inti dari strategi pengembangan mereka (Kemendikbud, 2020).

Saat ini, UNESCO sedang mengadvokasi kota-kota kreatif yang tergabung dalam UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN). *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama yang berkaitan dengan tujuan pembangunan kota yang berkelanjutan, memasukkan upaya promosi ini (Tarwiyani Yuniar *et al.*, 2022). Tujuan program adalah untuk mengintegrasikan budaya ke dalam proses

pembangunan, terutama di kota. Kajian perkotaan yang menekankan betapa pentingnya peran komunitas kreatif dalam pembangunan perkotaan mendorong gagasan ini (Castells, 2016).

Tujuan UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN) adalah untuk meningkatkan kerja sama antar kota yang mengakui kreativitas sebagai komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah global dan nasional harus bekerja sama dengan baik. Kita tidak dapat hanya mengandalkan laporan nasional dengan metode konvensional. Menurut Deborah Stevenson (2020), Jaringan Kota Kreatif UNESCO (UCCN) berkomitmen untuk menjelaskan cara anggotanya dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini terutama terkait dengan peran yang dimainkan oleh kota kreatif dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Meskipun demikian, Jaringan Kota Kreatif sering menghadapi tantangan dan masih kurang perhatian (Endah, *et.al.* 2022).

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diperkirakan sekitar 68% dari populasi global akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2050. Proyeksi ini menunjukkan bahwa dalam 30 tahun ke depan, lebih dari 2,5 miliar orang (lebih dari 55% dari populasi saat ini) akan menetap di perkotaan. Dalam menghadapi perubahan ini, pemerintah perlu merencanakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dengan menciptakan kota-kota yang aman, terjangkau, berkelanjutan, dan inklusif untuk masa depan (Landry, 2012). Selama sepuluh tahun terakhir, konsep yang dikenal sebagai "kota kreatif" telah berkembang dengan cepat dan dianggap dapat meningkatkan kualitas hidup warga kota (Ratnasari, 2022).

Di seluruh dunia, beberapa kota mulai memfokuskan sektor ekonomi utama mereka pada kreativitas warganya. UNESCO *Creative City Network* (UCCN) didirikan untuk menghubungkan kota-kota kreatif dan memungkinkan mereka bekerja sama satu sama lain untuk menciptakan kota yang aman, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, menurut en.unesco.org. Pada tahun 2019, 66 kota menjadi kota kreatif, menambah total 246 kota yang tergabung dalam jaringan. Untuk menempatkan industri kreatif dan kreativitas sebagai fokus dalam

perencanaan pembangunan perkotaan, kota-kota ini akan mengembangkan jaringan dan bekerja sama. Media, seni, musik, kerajinan dan kesenian rakyat, desain, makanan, film, dan sastra adalah semua bagian dari UCCN (Fitriyana, 2012).

Presiden Joko Widodo, yang menekankan bahwa industri kreatif harus menjadi motor utama perekonomian nasional, akan memimpin pengembangan Kota Kreatif di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2015 mengenai RPJMN 2015–2019 mengatur pertumbuhan ekonomi kreatif secara keseluruhan melalui penilaian potensi yang dilakukan di setiap wilayah. Ini adalah upaya untuk mengimbangi pembangunan regional dan mempercepat pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi (Kemendikbud, 2020). Konsep Pengembangan Kota Kreatif Indonesia bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan menetapkan kerangka kerja untuk pengembangan Kota Kreatif di Indonesia. Konsep ini berperan sebagai panduan bagi pengembangan Kota Kreatif yang melibatkan berbagai stakeholders, termasuk pemerintah, sektor bisnis, akademisi, dan komunitas kreatif.

Konsep kota kreatif yang terkenal diperkenalkan oleh Landry (2012), yang mendefinisikan kota kreatif sebagai strategi perencanaan perkotaan yang memfasilitasi penduduk kota untuk berpikir, merencanakan, dan bertindak secara kreatif. Faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan sangat penting dalam pengembangan kota kreatif. Sebuah kota dapat menjadi kota kreatif dengan bantuan dimensi-dimensi ini. Istilah "kreatif" terkait dengan banyak hal, termasuk lingkungan kreatif, sosial kreatif, dan ekonomi kreatif, meskipun yang paling umum saat ini adalah konsep kota kreatif. UNESCO memutuskan untuk membentuk jaringan khusus untuk kota-kota kreatif, yang disebut UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN), sebagai hasil dari popularitas konsep Kota Kreatif.

Tujuan dari Jaringan Kota Kreatif UNESCO adalah untuk meningkatkan kerja sama dengan kota-kota yang dianggap penting untuk memanfaatkan kreativitas dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. UCCN saat ini memiliki 246 kota dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2014, Pekalongan, yang dikenal sebagai Kota Batik, bergabung dengan UCCN dalam

kategori kerajinan dan seni rakyat, menjadi kota kreatif pertama di Indonesia yang terdaftar dalam jaringan UCCN. Pada tahun 2015, Bandung menjadi kota kedua di Indonesia yang tergabung dalam UCCN dengan fokus pada kategori kota desain. Proses pendaftaran Bandung ke UCCN dimulai pada tahun 2012 melalui Forum *Creative City* Bandung (BCCF). Pada tahun 2015, Bandung akhirnya resmi terdaftar di UCCN.

Dalam penelitian ini, terlihat bahwa Kabupaten Ponorogo memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah Kesenian Reyog Ponorogo. Kesenian ini bukan hanya menjadi identitas Kabupaten Ponorogo, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang signifikan dengan menghidupi berbagai elemen masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang berasal dari kesenian tersebut. Pada tahun 2022, Kabupaten Ponorogo meraih penghargaan sebagai kabupaten/kota kreatif Indonesia dari Menparekraf. Penghargaan ini merupakan langkah awal dalam membangun Kabupaten Ponorogo sebagai entitas kabupaten/kota kreatif di tingkat global, yang mampu membawa perubahan dan meningkatkan sektor ekonomi kreatif secara internasional. Menurut Mitchell (2007), kolaborasi dapat mempengaruhi aktivitas para pelaku melalui tiga aspek, yaitu *output*, hasil, dan dampak. Ketiga aspek ini menciptakan kerangka hukum dari kebijakan dan peraturan nasional yang bertujuan untuk mencapai kerjasama internasional yang disetujui. Hasil atau output adalah perubahan perilaku atau hasil dari pelaksanaan pedoman internasional tersebut. Bagaimana pelestarian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa depan dijelaskan melalui analisis yang terdiri dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan (Mustari, 2015).

Berdasarkan indikator tersebut, ada beberapa kota yang tidak berhasil masuk sebagai nominasi UCCN periode 2023. Enam kabupaten atau kota yang berhasil masuk sebagai nominasi UCCN antara lain Kota Surakarta di Kota Depok berfokus pada seni media, Kabupaten Bantul berfokus pada kerajinan dan seni rakyat, Bitung berfokus pada kuliner, Ponorogo berfokus pada kerajinan dan seni rakyat, dan Salatiga berfokus pada kuliner (Annisa Ayu Artanti, 2023). Namun, dari nominasi tersebut, hanya dua kabupaten atau kota yang terpilih untuk periode 2023, sehingga empat kota lainnya tidak berhasil

lolos. Salah satu kabupaten yang tidak berhasil masuk sebagai nominator adalah Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2023, Ponorogo tidak berhasil menjadi bagian dari UCCN atau jaringan kota kreatif di tingkat nasional, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam penelitian ini juga disertakan beberapa studi sebelumnya yang relevan, yang akan digunakan sebagai referensi untuk membandingkan masalah yang telah diteliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang termasuk dalam analisis ini:

Penelitian pertama oleh Endang Tarwiyani Yuniar *et al.* (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Budaya Dalam Agenda 2030: Upaya dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* di Kota Pekalongan”, membahas tentang implementasi ketentuan UCCN oleh pemerintah Kota Pekalongan, di mana budaya dijadikan komponen penting untuk mencapai SDGs dengan menjadikan batik sebagai penggerak utama pencapaian SDGs yang melibatkan seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi untuk pengumpulan data. Kesimpulannya adalah bahwa sebagai anggota UCCN, Pemerintah Kota Pekalongan harus menjalankan semua komitmen dan mandat yang telah disepakati. Berdasarkan komitmen tersebut, para anggota harus memperkuat kerja sama dengan kota-kota yang telah mengidentifikasi kreativitas sebagai faktor strategis untuk pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Tarwiyani Yuniar, 2022).

Penelitian kedua oleh Anisza Ratnasari pada tahun 2022, berjudul “Ambon *City Of Music*: Program dan Strategi Keberlanjutan Wisata Ambon Sebagai Kota Musik Dunia”, membahas tentang penekanan pada peran musik sebagai daya tarik utama dalam mengembangkan wisata Ambon. Ini tidak hanya membuat Ambon dikenal sebagai pusat pertunjukan musik, tetapi juga memberikan pengalaman kepada wisatawan untuk menikmati, menyaksikan, mempelajari, meningkatkan pemahaman akan musik, serta berpartisipasi dalam upaya pelestarian warisan musik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Kota Ambon, bersama dengan berbagai pihak, berkolaborasi untuk terus mengembangkan musik sebagai salah satu pilar pariwisata dan ekonomi kreatif

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penelitian ketiga oleh Rana Fanindya Putri Murad, *et al.*, pada tahun 2021, berjudul “Implementasi Konsep Kota Kreatif Di Kota Bogor”, membicarakan beberapa proyek penting yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor 2019-2024. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi saat ini Kota Bogor menggunakan kriteria kota kreatif. Selain itu, ia melihat bagaimana pemangku kepentingan berpartisipasi dan berkontribusi pada pembentukan visi Kota Bogor sebagai Kota Kreatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan survei kuesioner. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka dan kebijakan yang relevan. Ekonomi kreatif, komunitas kreatif, dan lingkungan kreatif adalah beberapa parameter kota kreatif yang dievaluasi (Fanindya et al., 2021).

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Raden Jihad Agung Mahesha dan Sony Herdiana pada tahun 2023 berjudul “Kajian Perkembangan dan Kontribusi Infrastruktur Pendukung Kota Kreatif Terhadap Kota Bandung Sebagai Kota Kreatif Desain” mengeksplorasi Kota Bandung, yang selama enam tahun menjadi anggota UNESCO Creative Cities Network (UCCN) dalam kategori kota kreatif desain. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya melakukan penilaian terhadap kontribusi infrastruktur pendukung kota kreatif serta perkembangan mereka. Penelitian ini, yang menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan pencocokan pola antara kondisi yang ada dan indikator kota kreatif desain dari berbagai teori, menemukan bahwa infrastruktur pendukung di Kota Bandung telah berkontribusi secara signifikan dalam mendukung status kota tersebut sebagai kota kreatif desain, baik dalam tahap *input*, proses, maupun *output*. Namun, untuk memastikan keberlanjutan, Kota Bandung harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan bisnis (Mahesa & Herdiana, 2023).

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Maya Damayanti dan Latifah pada tahun 2015, berjudul “Strategi Kota Pekalongan Dalam Pengembangan Wisata Kreatif Berbasis Industri Batik”, menitikberatkan pada strategi-strategi yang diterapkan oleh para pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata kreatif yang berbasis pada industri batik. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini

menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Data primer dikumpulkan dari kegiatan di museum batik dan kampung batik, serta melalui wawancara dengan pemangku kebijakan, pengelola museum, dan pelaku industri batik. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa wisata kreatif berbasis batik memiliki keunikan tersendiri dan memainkan peran strategis di Kota Pekalongan, yang dikenal sebagai salah satu pusat batik terbesar di Pulau Jawa. Berdasarkan pembahasan teori dan fenomena sebelumnya, terlihat bahwa strategi yang diterapkan oleh kabupaten atau kota dalam memenuhi kriteria pelaksanaan UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN) dapat beragam tergantung pada indikator yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian dan analisis yang mendalam mengenai strategi dan kebijakan yang perlu diadopsi untuk memenuhi indikator kota kreatif yang telah ditetapkan oleh UNESCO di Ponorogo. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan industri kreatif dan meningkatkan peluang Ponorogo untuk masuk dalam nominasi UCCN.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, salah satu perbedaan utama dari penelitian ini adalah pendekatannya yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dengan memanfaatkan wawancara dan studi literatur sebagai sumber data utama, penelitian ini dapat menggali informasi yang terperinci dan mendalam mengenai langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah setempat. Wawancara dengan pejabat pemerintah dan pelaku industri kreatif memberikan perspektif yang beragam dan mendalam, sedangkan kajian literatur membantu menetapkan konteks teoretis dan historis dari upaya tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat mendukung Ponorogo dalam memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh UCCN. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kebijakan yang ada, tetapi juga menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan bergabung dengan UCCN. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam literatur tentang pengembangan kota kreatif dan kebijakan publik. Dengan

fokus khusus pada upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk bergabung dalam jaringan UCCN, penelitian ini memperkaya pemahaman kita tentang dinamika lokal dan strategi yang efektif dalam mendukung pengembangan kreativitas dan inovasi di tingkat daerah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu, “Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menuju jejaring UCCN”?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menuju jejaring UCCN ditinjau dari perencanaan publik.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan temuan penelitian ini diharapkan dapat membagikan manfaat yang bisa dirasakan oleh semua pihak, baik untuk pemerintah maupun masyarakat umum dengan penjelasan yang mencakup aspek teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan penjelasan sekaligus menjadi rujukan untuk memahami strategi kebijakan, sekaligus sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam mempersiapkan nominasi UCCN.

2.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna dalam penerapan ilmu dan pengetahuan dalam proses perencanaan kebijakan yang dapat diimplementasikan di masa mendatang. Secara praktis, penulis mendapatkan manfaat dari pemahaman yang diperoleh selama proses penelitian, baik dalam penerapan teori maupun dalam memahami strategi kebijakan yang diperlukan untuk persiapan nominasi UCCN.

1.5 PENEGASAN ISTILAH

1.5.1 UNESCO

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) merupakan sebuah badan internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni melalui dukungan

terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Fokus utama dari UNESCO adalah untuk menjaga dan memperhatikan tiga bidang utamanya. Sebanyak 195 negara di seluruh dunia menjadi anggota UNESCO, yang menandakan pengakuan terhadap peran organisasi ini. UNESCO berkantor pusat di Paris, Prancis, dengan 50 kantor lapangan di berbagai belahan dunia, serta berbagai afiliasi di seluruh dunia.

Program-program utama UNESCO meliputi bidang pendidikan, ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, kebudayaan, komunikasi, dan informasi. Organisasi ini didirikan pada tahun 1945 sebagai bagian dari upaya Negara Bersatu untuk memprioritaskan bidang-bidang yang menjadi fokus utama PBB dan memenuhi berbagai kewajiban PBB. Selain itu, keberadaan UNESCO memberikan sumbangan penting terhadap pemantauan bersama terhadap kebebasan, yang diharapkan akan mempromosikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara tidak langsung. Gusti Randa (2018) menyatakan bahwa negara-negara yang memerlukan bantuan internasional dapat memperoleh dukungan melalui UNESCO.

UNESCO adalah lembaga PBB yang didirikan pada tahun 1945. Itu disebut sebagai Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Konstitusi, yang ditetapkan pada tahun 1946, menginginkan kerja sama internasional yang lebih besar di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kantor permanen UNESCO di Paris, Prancis. Muhammad Anis, seorang ahli politik dan diplomat Indonesia, mengatakan bahwa tujuan UNESCO adalah untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya, keberagaman budaya, dan kekayaan intelektual dunia. UNESCO berfungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai laboratorium untuk pertukaran ide, gagasan, dan perspektif.
- b. Sebagai wadah untuk menciptakan standar internasional.
- c. Sebagai organisasi yang netral dan tidak memihak.
- d. Sebagai organisasi yang memiliki kapasitas pembangunan (*capacity building*).
- e. Sebagai forum kerjasama internasional yang mampu menciptakan berbagai rencana kerjasama.
- f. Sebagai forum diskusi.

- g. Sebagai organisasi yang membantu negara-negara di seluruh dunia dalam membangun sumber daya manusianya.
- h. Rumah penerbitan internasional (*International Publishing House*).
- i. Sebagai organisasi yang menerima penghargaan UNESCO untuk membuat standar utama.

2.5.2 UCCN

Jaringan Kota-Kota Kreatif Dunia, juga dikenal sebagai UNESCO Creative Cities Network (UCCN), didirikan oleh UNESCO pada tahun 2004. Tujuan utama UCCN adalah untuk mempromosikan kerjasama antara kota-kota di seluruh dunia yang mengakui peran penting budaya dan kreativitas dalam pembangunan berkelanjutan. Saat ini, UCCN (*UNESCO Creative Cities Network*) sedang giat digerakkan oleh UNESCO sebagai bagian dari program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan kawasan perkotaan yang layak huni. Gagasan ini dipengaruhi oleh penelitian mengenai perkotaan, yang menekankan betapa pentingnya komunitas kreatif dalam pembangunan perkotaan, dan tujuannya adalah untuk mengintegrasikan budaya dalam proses pembangunan, terutama di daerah perkotaan (Manuel Castells, 2016).

Dr. Ana Carla Fonseca, seorang ahli ekonomi kreatif, mendefinisikan UCCN sebagai inisiatif yang memperkuat peran kota-kota dalam mengintegrasikan budaya dan kreativitas ke dalam agenda pembangunan mereka. UCCN bertujuan untuk membangun model pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh sektor kreatif

3.5.3 SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah perjanjian pembangunan baru yang bertujuan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan, dengan mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dunia melalui program internasional yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang juga dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan

masalah sosial dan ekonomi di negara-negara yang membutuhkan bantuan (Kamil *et al.*, 2022). *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dengan tujuan mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, menurut laman sdg2030indonesia.org.

PBB membuat agenda global yang dikenal sebagai SDGs. Agenda ini melibatkan 194 negara, masyarakat sipil, dan pelaku ekonomi global. Tujuan Tujuan Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi (SDGs) disusun pada 25 September 2015, dan terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Secara keseluruhan, agenda internasional ini diharapkan selesai pada tahun 2030.

4.5.4 RPJMN

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang berjangka waktu lima tahun. Dokumen ini disusun oleh pemerintah untuk memberikan arah dan panduan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang terpilih, dan disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Periode 2020–2024 merupakan tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, dan oleh karena itu merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020–2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan RPJPN, dengan harapan pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) dengan kondisi infrastruktur yang lebih baik.

Tujuan pembangunan jangka menengah 2020–2024, sesuai dengan arahan RPJPN 2005–2025, adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor. Hal ini dicapai dengan menekankan pada pembentukan struktur ekonomi yang kuat, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berdaya saing, serta pengembangan keunggulan regional. Dalam jangka waktu lima tahun, RPJMN bertujuan untuk

menetapkan prioritas pembangunan dan strategi pencapaian. Fungsi utamanya adalah memberikan pedoman untuk pembuatan rencana pembangunan tahunan nasional dan daerah serta sebagai acuan untuk pembuatan APBN.

RPJMN 2020–2024 memprioritaskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan dan indikator dari 17 SDG telah dimasukkan ke dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Dengan demikian, setiap langkah dan strategi yang diambil dalam periode ini akan berfokus pada pencapaian tujuan SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan kesenjangan, serta pelestarian lingkungan. Integrasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang holistik dan inklusif, yang tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Selain itu, pelaksanaan RPJMN 2020-2024 diharapkan mampu mengakselerasi upaya-upaya pembangunan di berbagai daerah, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

5.5.5 Implementasi Kebijakan

Menurut Elointa (2020), implementasi kebijakan adalah proses penerapan dan pelaksanaan kebijakan yang sah sesuai dengan undang-undang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, tahap pra-implementasi atau strategi implementasi adalah bagian dari implementasi kebijakan. Setelah kebijakan disusun, langkah selanjutnya adalah mengorganisasi, memimpin atau memberikan arahan dalam pelaksanaannya, dan akhirnya melakukan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam konteks RPJMN 2020-2024, implementasi kebijakan menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap program dan inisiatif yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tahap pra-implementasi meliputi penetapan prioritas dan alokasi sumber daya yang tepat untuk mendukung pencapaian target-target SDGs yang telah

terintegrasi dalam agenda pembangunan. Pengorganisasian melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sinergi yang optimal. Kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan, sementara pengendalian memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap berada pada jalur yang benar dan dapat disesuaikan jika diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal (Widi Nugroho & Widowati, 2011).

1.6 LANDASAN TEORI

1.6.1 Konsep Kebijakan Publik

Kewenangan pemerintah untuk melakukan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan masyarakat dan dunia usaha dikenal sebagai kebijakan publik. Pada dasarnya, kepentingan publik adalah fokus dari berbagai kebijakan pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan disebut kebijakan. Setiap penyusunan kebijakan publik dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Setelah itu, langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat (Mustari, 2015).

Menurut Dunn, definisi kebijakan publik menyiratkan adanya keputusan kolektif yang bergantung satu sama lain, termasuk keputusan untuk melakukan tindakan tertentu. Kantor atau badan pemerintah membuat kebijakan publik ini. Unit administrasi mengalokasikan sumber daya finansial dan manusia untuk menerapkan kebijakan setelah dibuat. Seluruh siklus perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan termasuk analisis dampak kebijakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah pengaruh kuat yang menghasilkan akibat, baik positif maupun negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak adalah perubahan kondisi fisik atau sosial yang disebabkan oleh suatu kebijakan. Anderson menyatakan bahwa dampak dari suatu kebijakan terdiri dari lima aspek:

1. Kebijakan mempengaruhi masalah publik yang menjadi sarannya

serta orang-orang yang terlibat.

2. Kebijakan dapat mempengaruhi situasi atau kelompok lain selain yang menjadi sasarannya.
3. Kebijakan memiliki konsekuensi untuk kondisi masa depan maupun saat ini, dengan beberapa kebijakan yang sebagian besar manfaat atau biayanya mungkin terjadi di masa mendatang.
4. Selain memiliki efek positif atau manfaat, kebijakan juga melibatkan biaya.
5. Dampak kebijakan dan program dapat berupa material (berwujud) atau simbolis (tidak berwujud) (Muadi et al., 2016).

Sangat jelas dari penjelasan Anderson di atas bahwa kebijakan pemerintah, apapun ukurannya, akan mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari masalah publik hingga kelompok atau individu, khususnya masyarakat, dengan dampak pada saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, banyak hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut diperlukan untuk memutuskan suatu kebijakan. Menurut Anderson (1979), istilah "kebijakan" atau "*policy*" secara umum mengacu pada perilaku seorang aktor individu, kelompok, atau lembaga pemerintah dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Meskipun istilah ini cukup untuk percakapan umum, namun kurang memadai untuk analisis kebijakan publik yang lebih ilmiah dan sistematis. Oleh karena itu, untuk keperluan yang lebih ilmiah, diperlukan batasan atau konsep yang lebih tepat tentang kebijakan publik. Berdasarkan beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat elemen utama dalam kebijakan publik:

1. *Input*, yang mencakup faktor-faktor seperti aktor manusia, pengetahuan, teknologi, informasi, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang mempengaruhi pembuatan kebijakan publik.
2. Tujuan (*goals*), yang merupakan arah atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan.
3. Perangkat (*instruments*), yang merujuk pada alat-alat atau metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

4. Dampak, yang merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan, baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan, yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Menurut Dunn (2003), proses kebijakan publik terdiri dari sejumlah langkah penting, mulai dari pembuatan agenda hingga penilaian kebijakan. Pertama, pejabat yang berwenang memasukkan masalah tertentu ke dalam agenda publik untuk memulai tahap penyusunan agenda. Untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah-masalah ini harus kompetitif, dan pada akhirnya beberapa dipilih. Ini adalah tahap kedua dari proses formulasi kebijakan, di mana para pembuat kebijakan membahas masalah-masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah tersebut dijelaskan secara rinci sehingga solusi terbaik dapat ditemukan dengan mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia. Pada saat ini, setiap opsi bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Ketiga, tahap adopsi kebijakan adalah ketika salah satu dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan dipilih untuk diterapkan, dengan (Hasbi *et al.*, 2021).

1.6.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Dr. Ana Carla Fonseca, seorang ahli ekonomi kreatif, mendefinisikan UCCN sebagai inisiatif yang memperkuat peran kota-kota dalam mengintegrasikan budaya dan kreativitas ke dalam agenda pembangunan mereka. UCCN bertujuan untuk membangun model pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh sektor kreatif.

Implementasi kebijakan adalah hasil dari proses pembuatan kebijakan. Ini adalah proses di mana kebijakan diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Dwijowijoto dalam Syafaruddin (2008), implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana kebijakan itu sendiri dicapai (Cahyono, 2020). Banyak hal yang harus diperhatikan saat menerapkan kebijakan karena keberhasilan atau kegagalan kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan. Kebijakan tidak akan

memiliki dampak yang signifikan jika tidak diterapkan dengan baik dan tepat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan, penerapan kebijakan sangat penting. Menurut George C. Edward III (1980) dalam Agustino (2008), standar penting untuk implementasi kebijakan terdiri dari empat elemen yang berfungsi sebagai sumber masalah dan merupakan syarat keberhasilan proses implementasi kebijakan:

1.6.1.1 Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi sangat penting untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Pelaksana kebijakan perlu memahami langkah- langkah yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan dalam mencapai keberhasilan. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan harus diinformasikan tentang maksud dan tujuan kebijakan. Untuk menjalankan setiap kebijakan dengan baik, sangat penting bahwa pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran berkomunikasi dengan baik. Pelaksana kebijakan dapat memastikan bahwa pesan dan informasi yang relevan disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran melalui komunikasi yang efektif, yang memungkinkan mereka menjelaskan tujuan kebijakan (Sudin, 2017).

Untuk menghindari penyimpangan dari program dan kebijakan yang telah ditetapkan, sangat penting untuk menyebarkan dengan baik tujuan dan sasaran kebijakan. Kemungkinan konflik, penolakan, atau kesalahan pelaksanaan kebijakan berkurang seiring dengan tingkat pengetahuan kelompok sasaran tentang program tersebut. Menurut George C. Edward III (1980) dalam Agustino (2008), pemahaman yang baik tentang program oleh kelompok sasaran akan meminimalkan risiko. Ada tiga dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan faktor komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan:

a. Tranmisi

Implementasi yang baik juga dapat dicapai jika komunikasi didistribusikan dengan baik. Saat bertukar pesan atau informasi dengan pelaksana, sering terjadi salah pengertian.

b. Kejelasan

Pelaksana kebijakan harus menyampaikan pesan yang jelas. Sangat

penting agar pesan kebijakan jelas dan tidak membingungkan sehingga pelaksana dapat memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang diharapkan dari mereka. Pesan yang jelas dan tidak membingungkan dapat membantu mencegah kesalahan dan kesalahpahaman yang dapat menghambat perubahan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan unik masyarakat, tantangan praktis, atau konteks lokal. Pesan kebijakan yang terlalu ketat atau terlalu rinci juga dapat menghalangi pelaksana untuk menyesuaikannya dengan berbagai situasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, fleksibilitas implementasi dapat memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan secara lebih efisien.

c. Konsistensi

Konsistensi dan kejelasan dalam melaksanakan komunikasi harus konsisten dan terjaga, mengingat kebingungan yang sering dialami oleh para pelaksana kebijakan akibat adanya perubahan-perubahan dalam perintah yang diberikan.

1.6.1.2 Sumber Daya (*Resource*)

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan informasi, melainkan juga oleh ketersediaan sumber daya yang memadai bagi para pelaksana. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, kemampuan pelaksana, dan dana. Sumber daya, menurut George C. Edward III (1980), sebagaimana dikutip dalam Agustino (2008), terdiri dari berbagai komponen yang harus dipertimbangkan dalam proses implementasi kebijakan :

a. Staf

Dalam proses implementasi kebijakan, staf merupakan komponen penting. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada staf yang kompeten, memadai, dan memiliki keahlian yang sesuai dengan bidangnya. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas staf yang baik. Jika personel atau implementor tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, menambah jumlah mereka saja tidak akan cukup.

b. Informasi

Ada dua jenis data yang sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan.

Informasi pertama berkaitan dengan proses implementasi kebijakan, yang membantu pelaksana menjalankan tugas mereka dengan tepat dengan memberikan arahan tentang langkah-langkah yang harus diambil setelah menerima instruksi. Data tentang kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku merupakan informasi kedua. Dengan informasi ini, pelaksana dapat memahami sejauh mana pihak- pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mematuhi peraturan, yang memungkinkan pelaksana mengambil tindakan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan hukum.

c. Wewenang

Kewenangan, karena ini merupakan bagian dari otoritas atau legitimasi mereka, para pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Agar perintah dapat dilaksanakan dengan efektif, kewenangan ini harus bersifat formal. Tanpa adanya wewenang, kekuatan para pelaksana kebijakan tidak akan diakui secara sah oleh publik, yang dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan. Namun, meskipun wewenang formal sudah ada, kesalahan dalam memandang efektivitas kewenangan masih dapat terjadi dalam konteks tertentu. Efektivitas kewenangan akan menurun jika kewenangan tersebut disalahgunakan oleh pelaksana kebijakan untuk kepentingan kelompok tertentu atau bahkan kepentingan pribadi mereka sendiri.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor krusial dalam kesuksesan implementasi suatu kebijakan, selain dari keberadaan staf yang memadai dan paham dengan tugas yang harus dijalankan. Ketersediaan fasilitas, seperti sarana dan prasarana, juga memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu implementasi dapat berjalan dengan lancar atau tidak. Implementor perlu memiliki akses ke fasilitas yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

1.6.1.3 Disposisi (*Dispositions*)

Disposisi merupakan variabel ketiga yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan perlu memiliki


keinginan agar kebijakan tersebut dijalankan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai hal ini, mereka harus memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik. Salah satu faktor penting dalam variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat. Sikap atau disposisi pelaksana yang tidak baik akan menghambat proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, dalam pengangkatan birokrasi atau personil, sangat penting untuk memilih individu yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaan mereka.

1.6.1.4 Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun sumber daya tersedia dan pelaksana memahami serta bersedia untuk menjalankan kebijakan, keberhasilan implementasi tersebut tergantung pada keefektifan struktur birokrasi. Jika struktur birokrasi tidak mendukung atau tidak kondusif, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat atau bahkan tidak terlaksana dengan baik. Kelemahan dalam struktur birokrasi dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam penggunaan sumber daya dan kurangnya koordinasi antarinstansi yang terlibat. Dalam konteks ini, kebijakan yang telah ditetapkan secara politik harus didukung oleh struktur birokrasi yang mampu memfasilitasi koordinasi yang efektif. Menurut George C. Edwards, untuk meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau mengarahkannya ke arah yang lebih baik, ada dua karakteristik yang harus diperhatikan.

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah langkah penting untuk memungkinkan pegawai, pelaksana kebijakan, dan birokrat melakukan pekerjaan sehari-hari mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau setidaknya memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- b. Fragmentasi
Fragmentasi adalah upaya untuk menyebarkan tanggung jawab

berbagai kegiatan atau aktivitas pegawai di antara unit-unit kerja (Huda Farhaniyah, 2021).



Gambar 1.1 Model Implementasi George C. Edward III (1980)

1.7 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dari penelitian ini menggambarkan upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menuju Jejaring UCCN dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan. Teori ini mampu mendefinisikan fenomena sosial dan politik serta proses kebijakan publik sebagai kegiatan fungsional, sehingga dianggap memiliki kepentingan yang setara dengan kebijakan itu sendiri (Tarwiyani Yuniar *et al.*, 2022). Penelitian ini akan dianalisis berdasarkan empat dimensi. Pertama, penelitian ini akan mengidentifikasi tujuan untuk mempromosikan kerjasama antara kota-kota di seluruh dunia yang mengakui pentingnya budaya dan kreativitas dalam pembangunan berkelanjutan (Hendiyani, 2019).

Kedua, program UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN) merupakan salah satu inisiatif UNESCO di bidang kebudayaan yang mendukung kerangka

Konvensi 2005 UNESCO tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya. Tujuan dari program ini adalah menjadikan kebudayaan sebagai elemen integral dalam pembangunan serta mempromosikan partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan budaya (Eni, 1967).

Ketiga, analisis permasalahan Kota/Kabupaten yang tidak terpilih dalam nominasi UCCN, dari banyaknya indikator nominasi tersebut ada beberapa yang tidak terpilih. Sehingga mengakibatkan berbagai spekulasi yang tidak memiliki titik temu salah satunya Kabupaten Ponorogo dalam bidang *crafts and folk art*. Sehingga memerlukan analisis untuk mengetahui hal tersebut (Ratnasari, 2022).

Keempat, standarisasi kegiatan UCCN memiliki 18 indikator yang harus terpenuhi oleh Kabupaten/Kota yang akan masuk dalam nominasi. Hal ini berkaitan dengan melakukan evaluasi standarisasi yang sesuai indikator UCCN dengan tujuan menjadi nominasi terpilih Kabupaten/Kota dalam pemilihan UCCN selanjutnya. Selain itu, mengevaluasi kebijakan yang nantinya akan berpengaruh terhadap berjalannya kebijakan untuk mencapai kepentingan yang diinginkan yaitu terpilihnya Kabupaten Ponorogo sebagai nominasi UCCN dalam bidang *crafts and folk art* (Mukrimaa et al., 2016). Selain dari keempat dimensi tersebut dalam penelitian ini juga menjelaskan empat faktor yang berfokus untuk mendalami dan melihat keberhasilan suatu kebijakan dengan menggunakan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan dari sudut pandang Edward III (1980). Diharapkan empat komponen ini dapat memberikan gambaran tentang upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menjadi bagian dari Jejaring UCCN.

Tabel 1.1 Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Dari Edward III (1980)

Faktor	Pengukuran
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tujuan sudah dipahami oleh orang-orang yang mempunyai peran dan bertanggungjawab dalam mewujudkan pencapaian tujuan kebijakan 2. Pola komunikasi antar pelaksana kebijakan

Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> 3. Informasi yang jelas dan memadai untuk mengimplementasikan kebijakan dan menyediakan sumber daya yang sesuai dalam mengimplementasikan program 4. Jumlah staf yang memadai 5. Keahlian atau kemampuan dari para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan program dan menanggapi permasalahan yang terjadi 6. Adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sesuai dengan yang diharapkan
Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> 7. Respon pelaksana terhadap kebijakan 8. Kesadaran pelaksana pada arahan/petunjuk yang diberikan untuk menjalankan kegiatan program kearah penerima atau penolakam 9. Intensitas atau kesungguhan responden
Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 10. Kesesuaian atribut lembaga berwenang yang memiliki hubungan potensial dan nyata dengan fungsi mereka dalam pelaksanaan kebijakan 11. Kepatuhan terhadap aturan atau hukum Lembaga berwenang yang mempunyai hubungan dengan potensial maupun aktual dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan 12. Kesesuain pola hubungan berulang yang sesuai di Lembaga berwenang yang memiliki hubungan baik potensial maupun potensial dengan fungsi mereka dalam menjalankan kebijakan

Sumber : (Nugroho,2018)

1.8 METODOLOGI PENELITIAN

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggali data secara mendalam guna menelusuri fakta-fakta yang ada

dilapangan. Pendekatan kualitatif sangat penting untuk menggali data dari informan berupa informasi yang mendalam, kejelian observasi di lapangan dan pengolahan dokumen.

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial (Creswell, 2013). Pendekatan ini bertujuan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia (George *et al.*, 2012). Penelitian kualitatif berfokus pada persepsi dan pengalaman peserta serta cara mereka dalam memahami kehidupan.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Menurut Hamid Darmadi (2011), lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Ponorogo yang merupakan salah satu kota yang gagal dalam mendapatkan predikat UCCN (*UNESCO Creative Cities Network*). Meskipun demikian, Kabupaten Ponorogo tidak menyerah begitu saja. Kabupaten ini tengah berupaya dengan menjalankan berbagai program kebijakan baru yang berkaitan dengan Kota Kreatif. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan daya tarik dan nilai kreatif Ponorogo, sehingga dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh UNESCO.

Berbagai upaya tengah dilakukan agar Ponorogo terpilih menjadi salah satu bagian dari UNESCO. Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama dengan berbagai pihak terkait, termasuk komunitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif, bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas. Inisiatif-inisiatif seperti festival seni, pameran budaya, dan pelatihan bagi para pelaku industri kreatif lokal menjadi fokus utama dalam upaya ini. Komitmen Ponorogo dalam mencapai predikat UCCN tidak hanya terbatas pada pengembangan sektor

kreatif saja, tetapi juga mencakup pelestarian dan promosi warisan budaya lokal. Kabupaten Ponorogo terkenal dengan kesenian Reog yang menjadi ikon budaya daerah. Dengan memperkuat identitas budaya dan mengintegrasikannya ke dalam berbagai program kreatif, Ponorogo berharap dapat menarik perhatian UNESCO dan menunjukkan bahwa mereka layak menjadi bagian dari jaringan Kota Kreatif dunia.

1.8.3 Subjek/Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, lembaga pemerintah, serta para aktor yang berperan dalam proses perencanaan dan penyusunan dokumen UCCN sebagai subjek penelitian. Mereka diidentifikasi sebagai subjek dan informan utama. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk secara sengaja memilih informan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk memperoleh informan yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan relevan dalam bidangnya. Metode pengumpulan data ini melibatkan penggunaan sumber data primer yang mencari potensi sumber data lain yang dapat berpartisipasi dalam penelitian. Proses pengambilan data ini dapat berlanjut secara berkelanjutan hingga peneliti mengumpulkan data yang cukup untuk dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kuat yang mendukung penelitian dalam membuat keputusan yang tepat.

Informan dalam penelitian ini akan diambil dari aktor yang ikut terlibat dalam perencanaan Kabupaten Ponorogo untuk bergabung Jejaring Kota Kreatif Dunia atau UCCN. Informan peneliti merupakan orang yang mempunyai informasi yang bisa didapatkan untuk penelitian. Informan peneliti mempunyai data yang nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian ini. Hal tersebut dilakukan guna mendapat data yang jelas dan luas. Oleh karena itu, informan yang dipilih peneliti di awal dalam penelitian yang dimaksud adalah :

1. Eulis Liawati, S.Kp.M.Kes., selaku Fungsional Perencanaan BAPPEDA Ponorogo yang turut mendukung program Ponorogo menuju Jejaring Kota Kreatif Dunia atau UCCN.
2. Dr. Ridho Kurnianto, M.Ag., selaku Wakil Ketua 1 Yayasan Reyog Ponorogo yang ikut terlibat dalam mewujudkan program UCCN

- untuk Kabupaten Ponorogo.
3. Tini Fifiyantini, SH., sebagai Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif sekaligus sebagai pihak yang turut mempromosikan dan memberitakan mengenai berbagai program atau event yang sedang di upayakan Pemerintah Kabupaten menuju Jejaring Kota Kreatif Dunia atau UCCN.
 4. Veri Setiawan, M.I.Kom., selaku Dosen Universitas Darussalam Gontor dan sekaligus sebagai Ketua Tim *Focal Point* dalam penyusunan dokumen UCCN.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Ada beberapa yang peneliti gunakan sebagai teknik pengumpulan data yaitu:

1.8.4.1 Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan informan atau subjek penelitian. Secara umum, wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai isu atau tema yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur, di mana wawancara dilakukan berdasarkan rangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Metode ini juga memungkinkan munculnya pertanyaan baru berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber, sehingga selama sesi wawancara, informasi dapat digali lebih mendalam.

1.8.4.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menganalisis berbagai jenis dokumen, termasuk dokumen tertulis, gambar, atau dokumen elektronik. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengambil data dari dokumen yang relevan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dengan mengambil foto terkait dengan aktivitas atau interaksi antara instansi pemerintah dan pelaku

kesenian.

1.8.5 Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada tingkat kebenaran atau validitas data hasil penelitian, yang lebih berfokus pada kualitas informasi yang terkumpul daripada jumlah atau pendapat orang. Dalam penelitian, uji keabsahan data terutama mengacu pada uji validitas dan reliabilitas. Untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan, penting dilakukan pengecekan keabsahan data berdasarkan pada kriteria kepercayaan (*credibility*), yang dapat dilakukan melalui teknik triangulasi, ketelitian dalam pengamatan, dan pengecekan oleh rekan sejawat (Moleong, 2002).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi berdasarkan metodologi Norman K. Denzin (1978), yang pada intinya merupakan pendekatan multimetode untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Triangulasi model mengartikan pengulangan atau klarifikasi dengan berbagai sumber data yang berbeda. Apabila diperlukan triangulasi data, dapat dilakukan dengan mencari data tambahan sebagai pembanding. Informan yang terlibat dapat dimintai klarifikasi lebih lanjut mengenai data yang telah dikumpulkan. Dokumen yang diperoleh, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, saling terkait dan tidak dapat dipisahkan untuk memastikan kevalidan data. Triangulasi pada dasarnya adalah pendekatan untuk memeriksa data guna memastikan bahwa data tersebut akurat dalam menggambarkan fenomena yang diteliti (Mustari, 2015).

1.8.6 Metode Analisis Data


Menurut Herdiansyah (2013), dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dimulai sejak awal hingga penelitian selesai. Setiap peneliti melakukan analisis sejak pengumpulan data, termasuk dalam pemilihan tema dan kategorisasi data. Penelitian ini mengadopsi model analisis data yang disarankan oleh Creswell (2014), yang menjelaskan bahwa dalam analisis data kualitatif, peneliti bergerak dalam lingkaran analisis yang

berkelanjutan, tidak mengikuti pendekatan linier yang tetap. Analisis dimulai dari data teks atau gambar, seperti foto atau rekaman video, dan menghasilkan laporan atau narasi sebagai hasil akhirnya.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak tahap pengumpulan data dan dilakukan secara mendalam, baik di lapangan maupun setelahnya. Menurut Creswell (2014), terdapat serangkaian langkah dalam proses analisis data sebagai berikut:

- a. Persiapan dan pengolahan data untuk analisis, termasuk transkrip wawancara, pemindaian materi, pengetikan data lapangan, dan penyusunan data.
- b. Pembacaan keseluruhan data dengan membuat catatan khusus atau mencatat gagasan umum yang terkait dengan data yang diperoleh.
- c. Memulai proses pengodean untuk mengorganisasi data dengan mengidentifikasi bagian-bagian teks yang relevan.
- d. Menerapkan pengodean untuk menggambarkan pengaturan, individu, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.
- e. Menyajikan deskripsi dan tema-tema ini kembali dalam bentuk narasi atau laporan kualitatif.
- f. Menganalisis data dengan interpretasi mendalam dalam penelitian kualitatif.

Gambar 1.2 Analisis Data



Creswell, 2014